



ASURANSI MIKRO SYARIAH WARISANKU

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

Jenis Asuransi	Asuransi Kecelakaan Diri (<i>Personal Accident</i>)
Periode Asuransi	1 Tahun, dengan periode pertanggungan dimulai pukul 00:00 pada hari ke-3 setelah tanggal aktivasi
Obyek Pertanggungan	Sesuai yang dilaporkan <i>Subject to: detail of person being declared (Name of Person)</i>
Kontribusi	Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Perlindungan asuransi tersebut mengacu kepada Pengecualian-Pengecualian, Ketentuan-Ketentuan, dan Definisi-Definisi yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro Syariah - Warisanku. Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro Syariah – Warisanku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Asuransi Mikro Syariah Warisanku.

PT Asuransi Astra Buana

Authorized Signatory

Diterbitkan dalam duplikat, berlaku hanya satu
ISSUED IN DUPLICATE, VALID FOR ONE

Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro Syariah - Warisanku



1. Definisi

- 1.1. **Asuransi Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
- 1.2. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
- 1.3. **Pengelola/mudharib** adalah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
- 1.4. **Peserta** adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai peserta Asuransi Mikro Syariah Kecelakaan dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi (selanjutnya disebut "Pengelola").
- 1.5. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk menghadapi risiko tertentu yang dikelola secara prinsip syariah.
- 1.6. **Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- 1.7. **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya tunduk dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
- 1.8. **Ujrah** adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.
- 1.9. **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- 1.10. **Akad Mudharabah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- 1.11. **Surplus Underwriting** adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.
- 1.12. **Qardh** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'*, untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
- 1.13. **Cadangan Dana Tabarru'** adalah sejumlah dana yang diperoleh dari *surplus underwriting* Dana *Tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.
- 1.14. **Ahli Waris** adalah seseorang yang menerima santunan duka Warisanku sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- 1.15. **Kecelakaan** adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal.

2. Pengelolaan Dana Kontribusi

- 2.1. Atas dasar *Akad Wakalah bil Ujrah*, Asuransi Astra menerima kuasa untuk mengelola keuangan dan operasional Asuransi. Atas tanggung jawab tersebut Pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* (*fee*) yang telah disepakati sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi Peserta antara lain untuk biaya operasional termasuk pemberian komisi kepada bank atau pialang asuransi (jika ada). Atas dasar Akad *Tabarru'*, 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi masuk ke dalam Dana *Tabarru'* antara lain akan dipergunakan untuk membayar klaim atas musibah (kerugian) yang menimpa Peserta.
- 2.2. Dana *Tabarru'* yang terbentuk merupakan gabungan dari seluruh lini usaha.
- 2.3. Dari Dana *Tabarru'* yang terkumpul, akan diinvestasikan sesuai kaidah-kaidah syariah menggunakan *Akad Mudharabah* (bagi hasil). Sebesar 20% (dua puluh persen) hasil investasi akan digunakan untuk menambah kumpulan Dana *Tabarru'*, yang antara lain dipergunakan untuk membayar klaim atas musibah (kerugian) yang menimpa Peserta, dan 80% (delapan puluh persen) lainnya diberikan kepada Pengelola sebagai jasa pengelolaan investasi.

- 2.4. Apabila pada akhir periode polis terdapat Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (*cash basis*), maka seluruh Surplus *Underwriting* akan dialokasikan ke Cadangan Dana *Tabarru'*.
- 2.5. Dalam hal Dana *Tabarru'* tidak mencukupi untuk pembayaran klaim, maka Pengelola akan memberikan pinjaman dalam bentuk *Qardh* yang pengembaliannya diambil dari Surplus *Underwriting* dan atau dari Dana *Tabarru'* yang akan datang.

3. Risiko yang Dijamin

Asuransi Mikro Syariah Warisanku memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") akibat kecelakaan, kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.

4. Usia Peserta Asuransi

- 4.1. Santunan duka akan dibayarkan kepada Ahli Waris selama usia Peserta saat terjadi musibah adalah antara tanggal ulang tahun ke 1 sampai tanggal ulang tahun ke 70.
- 4.2. Warisanku tidak berlaku apabila usia seseorang saat pertama kali mendaftar sebagai Peserta telah mencapai 61 tahun.

5. Periode Asuransi

- 5.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar kontribusi dihitung secara proporsional oleh Pengelola.
- 5.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.00 hari ke 3 setelah tanggal aktivasi melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan Asuransi. Contoh: Peserta melakukan aktivasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.
- 5.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis saat:
 - 5.3.1. santunan telah dibayar oleh Pengelola kepada Ahli Waris, atau
 - 5.3.2. pukul 00.00, pada tanggal berakhirnya Warisanku yang diberitahukan oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta, pada tahun berikut atau beberapa bulan berikutnya, melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya.
mana saja yang terjadi lebih dulu.

6. Bukti kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta Warisanku:

- 6.1. bukti pelunasan kontribusi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran Warisanku yang dikeluarkan saluran distribusi, atau
- 6.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Pengelola kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat (sertifikat dan voucher) atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau
- 6.3. data-data Peserta yang disimpan Pengelola.

7. Pelunasan Kontribusi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi kontribusi dengan cara membayar kepada Pengelola melalui saluran distribusi yang ditunjuk Pengelola, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

8. Besar Santunan

- 8.1. Bila Peserta meninggal akibat kecelakaan maka Ahli Waris mendapat dua jenis santunan duka, yaitu:
 - 8.1.1. santunan kecelakaan Peserta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
 - 8.1.2. santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8.2. Bila Peserta meninggal akibat sakit maka Ahli Waris mendapat satu jenis santunan duka, yaitu santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8.3. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh satu unit Warisanku.
- 8.4. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

9. Ahli Waris tidak berhak mendapat Santunan

Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan Warisanku jika:

- 9.1. musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum Negara dan hukum Islam,
- 9.2. klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau
- 9.3. Musibah terjadi sebelum tanggal Warisanku dimulai atau setelah tanggal Warisanku berakhir.

10. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 10.1. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Pengelola melalui *contact center (Garda Akses) 1500 112* atau datang ke kantor cabang terdekat.
- 10.2. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Pengelola berupa:
 - 10.2.1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - 10.2.2. Fotokopi KTP Peserta dan ahli waris.
- 10.3. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Pengelola berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.

11. Pembayaran Santunan Klaim

Pembayaran santunan klaim paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Pengelola.

12. Jika tidak memenuhi kewajiban

Jika Ahli Waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, maka ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan.

13. Penghentian Warisanku

Pengelola maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan asuransi ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 13.1. Jika Pengelola yang menghentikan Warisanku, maka Pengelola akan mengembalikan secara penuh kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 13.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, kontribusi asuransi akan dikembalikan Pengelola. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka kontribusi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

14. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Pengelola memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa dengan pilihan di bawah ini:

- a. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Media Asuransi Indonesia (BMAI), atau
- b. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau
- c. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama, atau
- d. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Peserta di wilayah Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.